



P U T U S A N

No. 2160 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FEBRI NALDO Pgl. ALDO**;
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 11 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Aur Nan XX RT.03 RW.02,
Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan
Lubeg, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3135/2015/S.946.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3136/2015/S.946.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3137/2015/S.946.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2015;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3138/2015/S.946.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Febri Naldo pgl Aldo, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Aur Nan XX RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi pgl Adam Yulfian pgl Adam (berkas terpisah) dan sekira limabelas hari sebelum tertangkap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja di rumah di mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut yaitu ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi pgl Adam Terdakwa melihat ada ganja yang tergeletak di atas tempat tidur saksi pgl Adam dan kemudian Terdakwa melinting atau mencampur ganja dengan tembakau dan kemudian digulung seperti rokok lalu dibakar dan asap yang keluar dihisap;

Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang membeli ganja yang Terdakwa gunakan karena Terdakwa juga pernah membeli ganja dan saksi pgl Adam juga pernah membeli sendiri ganja yang akan dipakai.

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah kota berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) buah mencis atau korek api, 15 (lima belas) plastik klep warna putih bekas tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 10 (sepuluh) buah pipet

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna putih, 1 (satu) bungkus kertas pavis, 2 (dua) buah kompeng 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan hijau muda, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan katembat yang didapat Terdakwa dari saksi pgl Adam;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam Padang terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan kertas kacang yang berisikan biji, batang, ranting dan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja kering diperoleh berat bersih 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan dikirim semua untuk pemeriksaan laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 7636/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erna dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil kepala Laboratorium Forensik Cabang medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka An. Adam Yulfian pgl Adam dan Febrinaldo pgl Aldo adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Febri Naldo pgl Aldo, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Aur Nan XX RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi pgl Adam Yulfian pgl Adam (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu untuk saksi pgl Adam di mana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang saksi Pgl

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM Rp300.000,00, dan Rp200.000,00 di mana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Rahwono (DPO) di Aur Duri dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi pgl Adam dan kemudian Terdakwa dan saksi pgl Adam menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat imbalan dari saksi pgl Adam untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di mana Terdakwa hanya dapat memakai dengan gratis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi pgl Adam di mana Terdakwa menggunakannya di rumah Terdakwa dan rumah saksi pgl Adam;

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) buah mencis atau korek api, 15 (lima belas) plastik klep warna putih bekas termpat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 10 (sepuluh) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus kertas paviir, 2 (dua) buah kompeng 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan hijau muda, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan katembat yang didapat Terdakwa dari saksi pgl Adam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 7636/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erna dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka An. Adam Yulfian pgl Adam dan Febrinaldo pgl Aldo adalah benar positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Febri Naldo pgl Aldo, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Aur Nan XX RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri berupa tanaman dan bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi pgl Adam kepada Rahwono (DPO) di daerah Aur Duri dengan harga Rp300.000,00, setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke rumah saksi pgl Adam dimana juga merupakan rumah Terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dibeli sebelumnya bersama-sama dengan saksi pgl Adam;

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu menggunakan botol aqua yang berisikan air yang ditutup botol terpasang pipet dan pirek, sabu-sabu diletakan di dalam pirek kemudian pirek dibakar menggunakan mencis (korek api) lalu asapnya dihisap secara berulang kali, beberapa hari kemudian Terdakwa datang dengan tujuan untuk menghisap ganja karena sebelumnya Terdakwa melihat di kamar saksi pgl Adam ada ganja dan kemudian Terdakwa menggunakan ganja yang tergeletak di atas tempat tidur saksi pgl Adam dan kemudian Terdakwa melinting atau mencampur ganja dengan tembakau dan kemudian digulung seperti rokok lalu dibakar dan asap yang keluar dihisap;

Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan kertas kacang yang berisikan biji, batang, ranting, daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja kering di bawah tempat tidur saksi pgl Adam, 2 (dua) buah porongan batang ditemukan di dalam tempat sampah di dalam rumah saksi pgl Adam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang pipet kecil warna putih ditemukan di samping lemari dalam kamar saksi pgl Adam, 1 (satu) buah kota berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) buah mencis atau korek api, 15 (lima belas) plastik klep warna putih bekas tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 10 (sepuluh) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus kertas pavar, 2 (dua) buah kompeng, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan hijau muda, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan katembat ditemukan di bawah meja di dalam kamar saksi pgl Adam;

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu kira-kira satu minggu sebelum penangkapan dan terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja pada juga kira-kira seminggu sebelum penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Tarandam Padang terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan kertas kacang yang berisikan biji, batang, ranting dan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja kering diperoleh berat bersih 3,64 (tiga koma enam empat) gram dan dikirim semua untuk pemeriksaan laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 7636/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erna dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka An. Adam Yulfian pgl Adam dan Febrinaldo pgl Aldo adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 di rumah kontrakan Terdakwa yang didukung oleh surat keterangan hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/282/X/2014/Rs.Bhayangkara tanggal 14 Oktober 2014 yang menyatakan Terdakwa THC (ganja) Positif, Methamphetamine (sabu) Positif;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Ganja yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri berupa tanaman dan bukan tanaman Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dan Nomor urut 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Febri Naldo pgl Aldo bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Naldo pgl Aldo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil yang terbungkus dengan kertas kacang berisikan biji, batang, ranting, daun yang diduga Narkotika jenis ganja kering;
 - 2 (dua) buah potongan batang yang diduga tanaman jenis Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang pipet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) buah mencis atau korek api, 15 (lima belas) plastik klep warna putih bekas tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 10 (sepuluh) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus kertas pавir, 2 (dua) buah kompeng 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan hijau muda, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan katembat; Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 736/Pid.Sus.2014/PN.Pdg, tanggal 2 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Febri Naldo pgl. Aldo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Naldo pgl Aldo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Memerintahkan bahwa lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kecil yang terbungkus dengan kertas kacang berisikan biji, batang, ranting, daun yang diduga Narkotika jenis ganja kering;
- 2 (dua) buah potongan batang yang diduga tanaman jenis Narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang pipet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kota berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) buah mencis atau korek api, 15 (lima belas) plastik klep warna putih bekas tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 10 (sepuluh) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus kertas pavir, 2 (dua) buah kompeng 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan hijau muda, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan katembat;

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 26/PID/2015/PT.PDG, tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Padang No. 736/Pid.Sus/2014/PN.Pdg tanggal 2 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Febri Naldo pgl Aldo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" ;
 2. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Prof. HG. Sa'anin Padang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Jiwa Prof. HG. Sa'anin Padang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
 4. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kecil yang terbungkus dengan kertas kacang berisikan biji, batang, ranting, daun yang diduga Narkotika jenis ganja kering;
- 2 (dua) buah potongan batang yang diduga tanaman jenis Narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang pipet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) buah mencis atau korek api, 15 (lima belas) plastik klep warna putih bekas tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 10 (sepuluh) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus kertas pavir, 2 (dua) buah kompeng 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan hijau muda, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan katembat;

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta/Pid/2015/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*neerkeerde Taepassing van het recht*), atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex facti* dalam pertimbangannya, antara lain menyatakan sbb:

Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 26/PID/2015/PT.PDG tanggal 23 April 2015 (halaman 9-10 Putusan tsb);

- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Februari 2015 No. 736/Pid.sus/2014/PN.Pdg serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang amar putusan perlu diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini:

- Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, dst;

- Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 01/PB/MA/III/2014 ; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 03 Tahun 2014; Menteri Kesehatan RI Nomor: 11 Tahun 2014; Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2014; Jaksa Agung RI PER-005/A/JA/03/2014; Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 1 Tahun 2014; Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa ganja kering seberat 3,68 gram serta surat keterangan kesehatan dan pemeriksaan urine dari dokter Rahmadani yang merekomendasikan supaya Terdakwa direhabilitasi dan disesuaikan dengan bunyi Pasal 103 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tepat dilakukan rehabilitasi supaya Terdakwa kembali seperti biasadst;

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* tersebut pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang (*Judex Facti*) salah dalam menerapkan Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, sebab sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian dapatlah diartikan bahwa Terdakwa Febrinaldo telah terbukti sebagai Penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai tindakan terhadap Terdakwa yang dapat diberikan rehabilitasi oleh hakim, hanya diperuntukkan bagi Pecandu Narkotika, Pecandu Narkotika lebih mempunyai karakteristik secara spesifik daripada seorang Penyalahguna Narkotika pada umumnya sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis", selanjutnya Pasal 1 angka 14 lebih lanjut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

sedangkan *Judex Facti* dalam putusannya tidak memuat pertimbangan atas dasar apa kualifikasi terhadap Terdakwa Febrinaldo berubah yang pada putusan tingkat pertama awalnya adalah sebagai seorang Penyalahguna Narkotika namun kemudian oleh *Judex Facti* pada tingkat kedua secara serta merta berubah secara spesifik menjadi seorang Pecandu tanpa mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara fisik maupun psikis atau tidak yang seharusnya diuraikan secara spesifik dalam pertimbangan putusannya;

2. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya, antara lain menyatakan sbb:

Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor :26/PID/2015/PT.PDG tanggal 23 April 2015 (halaman 10 Putusan tsb);

- Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 01/PB/MA/III/2014 ; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 03 Tahun 2014; Menteri Kesehatan RI Nomor: 11 Tahun 2014; Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2014; Jaksa Agung RI PER-005/A/JA/03/2014; Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 1 Tahun 2014; Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor:PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan dihubungkan dengan barang bukti berupa ganja kering seberat 3,68 gram serta surat keterangan kesehatan dan pemeriksaan urine dari dokter Rahmadani yang merekomendasikan supaya Terdakwa direhabilitasi dan disesuaikan dengan bunyi Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tepat dilakukan rehabilitasi supaya Terdakwa kembali seperti biasadst;

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* tersebut pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena:

Bilamana *Judex Facti* lebih teliti memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menentukan syarat-syarat limitatif kriteria seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Dst;
 2. Dst;
 3. Dst;
 4. Dst;
 5. Kelompok ganja seberat 5 gram;
 6. s/d 16 dst....;
- c) Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e) Tidak terdapat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Berkenaan dengan syarat-syarat tersebut di atas untuk dapat mendudukan seorang Penyalahguna sebagai Pecandu Narkotika, ternyata berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana berita acara sidang syarat huruf d ketentuan tersebut di atas yaitu: Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, tidak ada sama sekali, bahkan pada saat persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Padang, Majelis Hakim pun tidak pernah sama sekali menunjuk psikiater ataupun dokter sebagaimana dipersyaratkan ketentuan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, surat dari dokter yang ada dalam berkas perkara hanyalah Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, itupun tidak sebagaimana yang disebutkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya yang terdapat dalam Putusan halaman: 10, yang menyatakan terdapat fakta berupa Surat Keterangan kesehatan dan pemeriksaan urine dari dokter Rahmandani yang merekomendasikan supaya Terdakwa di rehabilitasi, entah hal tersebut munculnya dari mana, yang jelas dalam berkas perkara dan pada tahap pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya yang terdapat dalam Putusannya halaman 12, hanya menyebutkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SHKP/285/X/2014/RS Bhayangkara tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nursep Kemalayanti (sebagaimana terlampir) bukan dari dr. Rahmadani sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti*, begitu juga dengan rekomendasinya supaya Terdakwa di rehabilitasi tidak pernah ada dalam berita acara persidangan maupun fakta pada saat pemeriksaan perkara Majelis Hakim tingkat pertama PN Padang;

Sedangkan penerapan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 01/PB/MA/III/2014 ; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 03 Tahun 2014; Menteri Kesehatan RI Nomor: 11 Tahun 2014; Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2014; Jaksa Agung RI PER-005/A/JA/03/2014; Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 1 Tahun 2014; Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor:PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dengan tegas mempersyaratkan kepada pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat keterangan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, untuk dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial (vide Pasal 3 huruf e Peraturan Bersama dimaksud), sedangkan faktanya surat keterangan hasil asesment tersebut tidak pernah ada dalam berita acara pemeriksaan sidang maupun pertimbangan *Judex Facti*;

3. *Judex Facti* Majelis hakim tingkat banding telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya, antara lain menyatakan sbb:



Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor :26/PID/2015/PT.PDG tanggal 23 April 2015 (halaman 10 Putusan tsb);

- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan dihubungkan dengan barang bukti berupa ganja kering seberat 3,68 gram serta surat keterangan kesehatan dan pemeriksaan urine dari dokter Rahmadani yang merekomendasikan supaya Terdakwa direhabilitasi dan disesuaikan dengan bunyi Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tepat dilakukan rehabilitasi supaya Terdakwa kembali seperti biasadst;

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* tersebut pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya, karena telah menyisipkan fakta yang tidak pernah ada berupa Surat Keterangan kesehatan dan pemeriksaan urine dari dokter Rahmandani yang merekomendasikan supaya Terdakwa direhabilitasi, entah hal tersebut munculnya dari mana, yang jelas dalam berkas perkara dan pada tahap pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya yang terdapat dalam Putusannya halaman 12, hanya menyebutkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SHKP/285/X/2014/RS Bhayangkara tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nursep Kemalayanti (sebagaimana terlampir) bukan dari dr. Rahmadani sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti*, begitu juga dengan rekomendasinya supaya Terdakwa di rehabilitasi tidak pernah ada dalam berita acara persidangan maupun fakta pada saat pemeriksaan perkara Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Padang; sehingga terdapat pertentangan fakta antara Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan Putusan Majelis Hakim tingkat banding, yang mana menurut pemohon kasasi hal demikian bukanlah merupakan sebuah penghormatan/penghargaan atas penilaian hasil pembuktian atau fakta, akan tetapi lebih merupakan suatu hal bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat banding telah melampaui batas kewenangannya;

4. Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam putusannya tersebut kurang memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf f, yang mana ketentuan tersebut menyatakan antara lain bahwa surat putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga bilamana dikaitkan dalam pertimbangan *judex facti* Majelis Hakim tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015



mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam putusan, nampak jelas bahwa faktor atau keadaan yang memberatkan Terdakwa yang notabene seorang Polisi Aktif merupakan seorang penegak hukum dan pengayom masyarakat seharusnya dan selayaknya melakukan tindakan atau perbuatan yang patut untuk dicontoh oleh anggota masyarakat pada umumnya bukan sebaliknya justru memberikan contoh yang tidak baik dengan menyalahgunakan Narkotika, sehingga sudah sepatutnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, di mana dalam surat edaran tersebut menyatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa tindak pidana Narkotika merupakan salah satu perbuatan pidana yang diprioritaskan untuk diberikan pidana yang berat dan setimpal, yang kemudian hal tersebut dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 27 September 2010, jadi seyogyanya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam kedua surat edaran Mahkamah Agung RI yang merupakan institusi/badan/lembaga tertinggi dibidang peradilan, yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara tepat dan adil yang merupakan pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*) di lembaga peradilan, tidaklah terlalu berlebihan bilamana pemohon kasasi (penuntut umum) yang juga ikut memperhatikan kedua Surat Edaran tersebut menuntut supaya Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo, di pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan, sebagaimana dalam surat tuntutan kami, semata-mata juga sebagai *deterrence effect* (efek jera) untuk menekan anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana tersebut, karena Narkotika adalah musuh besar bangsa serta merusak generasi muda dan kelangsungan hidup bangsa dan negara;

5. Selanjutnya yang tidak kalah penting, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang No. 737/Pid.Sus/2014/PN.Pdg tanggal 2 Februari 2015 atas nama Terdakwa Adam Yulfian pgl Adam, yang merupakan perkara terkait *splitzing* dengan perkara Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo yang Penuntut Umum mohonkan kasasi, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat banding, Putusan No. 736/Pid.Sus/2014/ PN.Pdg tanggal 2 Februari 2015 halaman 10, menyatakan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015



Bahwa kemudian Terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 lalu menyerahkan diri dan juga ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika karena telah menggunakan sabu-sabu dan ganja bersama-sama Adam, di mana Adam lah yang meminta/menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kepada Rahwono (DPO) di daerah Aur Duri;

Sedangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang No. 737/Pid.Sus/2014/PN.Pdg tanggal 2 Februari 2015 atas nama Terdakwa Adam Yulfian pgl Adam (terlampir), Terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, bukan memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Prof. HG. Sa'anin Padang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sebagaimana Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat banding atas nama Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo, padahal seharusnya putusan atas nama Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo lebih berat daripada Terdakwa Adam Yulfian pgl Adam, karena faktanya Adam mendapatkan Narkotika dari Febrinaldo;

Dengan demikian adanya perbedaan putusan tersebut terdapat ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam putusan *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat banding, pastinya akan menimbulkan dampak sosiologis dan pertanyaan bagi anggota masyarakat pada umumnya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua putusan tersebut, karena *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat banding tidak memperhatikan aspek sosiologis yang merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana selain aspek yuridis/ legal dan moral, demikian juga dengan mempertimbangkan faktor Penasehat Hukum Terdakwa yang memposisikan dirinya untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan mengedepankan prinsip Perlindungan Individu (individual deffence) sementara Penuntut umum/pemohon kasasi sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya adalah mewakili kepentingan masyarakat umumnya dengan mengedepankan Prinsip Perlindungan Masyarakat (Sosial deffence), sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini selanjutnya menyeimbangkan dengan mempertimbangkan kedua prinsip tersebut hingga tercapailah Prinsip Keseimbangan antara Individu dan Masyarakat (Prinsip Monodualistik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara ini sangatlah mengharapkan agar Majelis Hakim tingkat Kasasi yang mulia juga mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang terlukai perasaannya karena perbuatan Terdakwa, lebih-lebih menyangkut Terdakwa yang notabene sebagai aparat penegak hukum (Polisi), yang bersendikan *sosial justice*, disamping *legal justice* maupun *moral justice* sebagai acuan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, kiranya tidak berlebihan bilamana kita meminjam pemikiran dari Gustav Radbruch tentang nilai daya guna hukum itu sendiri yang meliputi; nilai daya guna manfaat, nilai daya guna keadilan, dan nilai daya guna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, 2000: 1999);

Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang telah pemohon kasasi nyatakan sebagai alasan-alasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila *Judex Facti* dengan benar telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak melampaui kewenangannya tentunya putusan *Judex Facti* tersebut tidak menjatuhkan sanksi berupa tindakan yaitu perintah kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi akan tetapi akan menjatuhkan sanksi berupa pidana terhadap Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka karena perbuatan Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo, benar-benar merupakan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum persidangan awalnya pada tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Jalan Tanjung Aur Nan Kota Padang saksi Adam ditangkap petugas dan ditemukan Narkotika jenis sabu dan jenis ganja jumlah keseluruhannya sebanyak 3,64 gram. Menurut keterangan Adam Narkotika

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Adam meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dari orang yang bernama Rahwono di daerah Aur Duri;

Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali diminta oleh saksi Adam untuk membeli sabu tersebut karena Terdakwa mengetahui tempat penjual sabu dan Terdakwa mau membeli karena keduanya mau menggunakan Narkotika secara melawan hak. Terdakwa bersama dengan saksi Adam sudah beberapa kali menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah tiga bulan menggunakan sabu baik sendiri maupun bersama dengan sdr. Adam;

Bahwa, Terdakwa diminta untuk membeli Narkotika oleh saksi Adam dengan maksud untuk digunakan bersama secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah Terdakwa dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Kesalahan Terdakwa yaitu membeli Narkotika untuk maksud digunakan bersama pemilik Narkotika sdr. Adam;

Bahwa, untuk membuktikan Terdakwa benar sebagai penyalahguna yaitu hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil Laboratorium No.SKHP/2282/X/2014/RS Bayangkara tanggal 14 Oktober 2014 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat THC/ganja dan mengandung zat Metamfetamina;

Bahwa, terlepas dari alasan kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan/ rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. HG. Sa'anin Padang selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun harus diperbaiki menjadi menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 26/PID/2015/PT.PDG, tanggal 23 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang No. 736/Pid.Sus.2014/PN.Pdg, tanggal 2 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana dan lamanya rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 103 jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 26/PID/2015/PT.PDG, tanggal 23 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang No. 736/Pid.Sus.2014/PN.Pdg, tanggal 2 Februari 2015 sekedar mengenai pidana dan lamanya rehabilitasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Naldo pgl. Aldo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febri Naldo pgl. Aldo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Febri Naldo pgl. Aldo untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Prof. HG. Sa'anin Padang selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil yang terbungkus dengan kertas kacang berisikan biji, batang, ranting, daun yang diduga Narkotika jenis ganja kering;
 - 2 (dua) buah potongan batang yang diduga tanaman jenis Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang pipet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang berisikan 3 (tiga) buah Mancis atau korek api, 15 (lima belas) plastik klep warna putih bekas tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 10 (sepuluh) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus kertas paviir, 2 (dua) buah kompeng, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan hijau muda, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan katembat;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001